

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn



Kata Pengantar :
Dr. Drs. Mohammad Sinal, S.H., M.H., M.Pd.

Hukum



ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn

KBM
INDONESIA

Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Copyright @2026 by Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn

All rights reserved

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) **NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) **081357517526 (Tlpn/WA)**

Penulis

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Lailatul Nur Ula

Editor Naskah

Niken Setia Pertiwi

ISBN

978-634-278-277-4

15,5 x 23 cm, xii + 107 halaman

Cetakan ke-1, Mei 2026

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026057959, 2 Mei 2026

Pencipta

Nama : Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.

Alamat : Jalan Kedawung Nomer 30, Kel Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.

Alamat : Jalan Kedawung Nomer 30, Kel Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Mei 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001217591

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan diupload dalam browser.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Hukum Administrasi Negara (HAN) ini dapat tersusun dan hadir di hadapan pembaca.

Buku ini merupakan hasil dari proses akademik yang berlangsung secara berkesinambungan dalam kegiatan perkuliahan yang penulis ampu. Materi yang disajikan pada dasarnya berangkat dari pencatatan sistematis atas berbagai pokok bahasan yang disampaikan dalam kelas, yang kemudian dikembangkan melalui proses elaborasi, penajaman konseptual, serta dialog intelektual dengan mahasiswa dan literatur yang relevan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya merepresentasikan struktur kurikulum semata, tetapi juga merekam dinamika pemikiran yang tumbuh dalam ruang akademik.

Dalam penyusunannya, penulis berupaya menghadirkan pembahasan yang tidak hanya bersifat deskriptif-normatif, tetapi juga analitis, dengan tetap menjaga keterkaitan antara aspek teoritik dan praktik administrasi negara di Indonesia. Hal ini penting mengingat HAN sebagai cabang ilmu hukum memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam tulisan, cakupan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan sebagai bagian dari upaya

penyempurnaan berkelanjutan. Harapannya, buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa dan kalangan akademisi, dalam memahami serta mengembangkan kajian di bidang Hukum Administrasi Negara.

Akhirnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses akademik yang melatarbelakangi lahirnya buku ini, terutama para mahasiswa yang secara aktif membangun ruang diskusi yang hidup dan kritis di dalam kelas.

Malang, 26 Maret 2026

Penulis



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan utama dalam menuntun umat manusia menuju jalan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Ayahanda Husein Alie Assegaf dan Ibunda Anisah Amir Albinsaid, atas kasih sayang, doa, serta nilai-nilai kehidupan yang senantiasa menjadi fondasi dalam setiap langkah penulis. Segala capaian ini tidak terlepas dari didikan dan keteladanan yang telah diberikan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan cinta yang mendalam kepada istri tercinta, Amira Hadiah, serta ketiga putra penulis, Muhammad Albaqir Assegaf, Erthughrul Assyauqie Assegaf, dan Husein Alie Assegaf, yang senantiasa menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kekuatan dalam menyelesaikan karya ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada Niken Setia Pertiwi, mahasiswa dalam kelas yang penulis ampu, atas kesediaan dan kontribusinya dalam membantu menyusun, merekonstruksi, serta mensistematisasi catatan-catatan perkuliahan sehingga menjadi lebih terstruktur dan layak untuk disajikan dalam bentuk buku.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua mertua, Abdurrachman Alwi Baumar dan Zakiah Baumar, atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus. Demikian pula kepada adik-adik kandung penulis, Migbill Husein dan Muhammad Ricky, serta adik-adik ipar, Karim, Machdi, Helmiah, dan Hanunah, yang senantiasa memberikan dukungan moril dalam perjalanan akademik penulis.

Dengan penuh rasa hormat, penulis juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada guru-guru penulis, Prof. Dr. Taher Alhabsyi dan Nabilah Assegaf, yang telah memberikan bimbingan, keteladanan, serta inspirasi intelektual yang membentuk cara pandang penulis dalam dunia akademik.

Apresiasi yang tinggi penulis sampaikan kepada para inspirator dan tokoh yang penulis hormati, yaitu Dr. M. Sinal atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membaca karya ini serta memberikan perhatian kepada karya penulis ini melalui penulisan kata pengantar. Hal tersebut merupakan kehormatan sekaligus motivasi besar bagi penulis untuk terus berkarya.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam proses penyusunan buku ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Malang, 27 Maret 2026



KATA PENGANTAR

Oleh Dr. Drs. Mohamad Sinal, S.H., M.H., M.Pd.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul *Hukum Administrasi Negara* ini akhirnya dapat hadir di tengah-tengah para pembaca. Buku ini merupakan salah satu kontribusi penting dalam memperkaya khazanah literatur hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara di Indonesia yang terus berkembang mengikuti dinamika penyelenggaraan pemerintahan modern.

Sebagai seorang sahabat yang telah mengenal penulis sejak lama, saya sangat senang ketika diminta untuk memberi pengantar pada buku ini. Saya mengenal Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn., sebagai sosok yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik yang kuat, tetapi juga pengalaman praktis yang luas dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan hukum, administrasi negara, dan pelayanan publik. Perjalanan akademiknya yang dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hingga menyelesaikan program doktor di bidang Ilmu Administrasi FIA UB menunjukkan komitmen intelektual yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan administrasi negara.

Pengalaman profesional beliau yang pernah menjadi staf ahli anggota DPR-RI, serta kiprahnya sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Kota Malang, memberikan perspektif yang sangat berharga dalam memahami praktik penyelenggaraan hukum

administrasi negara di Indonesia. Di samping itu, perannya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang menunjukkan dedikasi beliau dalam dunia pendidikan dan pengembangan generasi akademisi maupun praktisi hukum yang berintegritas.

Buku *Hukum Administrasi Negara* ini disusun secara sistematis dan komprehensif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami berbagai aspek penting dalam hukum administrasi negara. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pengenalan konsep dasar mengenai administrasi dan hukum administrasi negara, termasuk pengertian, sumber hukum, serta asas-asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Bagian ini sangat penting sebagai fondasi teoritis bagi pembaca untuk memahami kerangka konseptual hukum administrasi negara.

Selanjutnya, buku ini juga menguraikan ruang lingkup, sumber, serta sistem hukum administrasi negara di Indonesia. Pembahasan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum administrasi negara bekerja dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk subjek hukum administrasi negara dan tujuan pembentukannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel.

Pada bagian berikutnya, penulis membahas mengenai keputusan, peraturan, serta berbagai bentuk perbuatan pemerintah. Topik ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, karena berbagai tindakan pemerintah pada dasarnya diwujudkan melalui keputusan administrasi maupun kebijakan yang memiliki implikasi hukum bagi masyarakat. Penjelasan mengenai konsep vergunning, lisensi, konsesi, dan dispensasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk kewenangan administratif yang dimiliki oleh pemerintah.

Buku ini juga menguraikan kedudukan hukum administrasi negara dalam hubungannya dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya, seperti hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum

perdata. Penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem hukum secara keseluruhan, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai bidang hukum lainnya.

Selain itu, pembahasan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bagian penting dalam buku ini, karena peradilan administrasi merupakan instrumen utama bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Dengan memahami mekanisme peradilan tata usaha negara, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak-haknya dalam berhadapan dengan kekuasaan administrasi negara.

Tidak hanya berhenti pada aspek teoritis, buku ini juga membahas berbagai bidang hukum administrasi negara yang memiliki relevansi praktis, seperti hukum pemberantasan korupsi, hukum kepegawaian, hukum keuangan negara, hukum pajak, serta hukum agraria. Pembahasan tersebut menunjukkan luasnya cakupan hukum administrasi negara dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara.

Sebagai seorang sahabat yang mengikuti perjalanan akademik dan profesional penulis, saya melihat bahwa buku ini tidak hanya lahir dari kajian teoritis semata, tetapi juga dari pengalaman praktis penulis dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, buku ini memiliki nilai tambah karena mampu memadukan perspektif akademik dengan pengalaman praktis di lapangan.

Saya meyakini bahwa buku ini akan memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun para penyelenggara pemerintahan yang ingin memahami hukum administrasi negara secara lebih komprehensif. Bahasa yang digunakan dalam buku ini relatif sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi referensi yang berguna baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam praktik hukum administrasi negara.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn., atas terbitnya buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, serta dapat menjadi salah satu referensi penting bagi siapa pun yang ingin memahami dinamika hukum administrasi negara di Indonesia.

Malang, 14 Maret 2026

Dr. Drs. Mohamad Sinal, S.H., M.Pd.



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB 1.

ADMINISTRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1
A. Pengertian Administrasi dan Administrasi Negara	1
B. Pengertian Administrasi menurut Para Ahli.....	2
C. Pengertian Administrasi Negara menurut Para Ahli	3
D. Pengertian Hukum Administrasi Negara	5
E. Pengertian Sumber Hukum	6
F. Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Administrasi Negara.....	7
G. Sumber Hukum Materiil	9
H. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara.....	10

BAB 2.

RUANG LINGKUP, SUMBER DAN SISTEM HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA	15
A. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	15
B. Batasan-Batasan Materi dalam Hukum Administrasi Negara.....	18
C. Subjek Hukum Administrasi Negara	18
D. Tujuan Hukum Administrasi Negara.....	21
E. Sistem Administrasi Negara di Indonesia	22

BAB 3.

KEPUTUSAN, PERATURAN DAN PERBUATAN

PEMERINTAH.....	25
A. Pengertian dan Macam-Macam Keputusan	25
B. Pengertian dan Macam-Macam Peraturan	27
C. <i>Vergunning, Licensi, Konsesi, Dispensasi</i>	28
D. Perintah, Panggilan dan Undangan.....	29
E. Jenis-jenis Perbuatan Pemerintah (Privat Publik)	30

BAB 4.

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU-ILMU LAINNYA.....

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara.....	33
B. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara	34
C. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana	36
D. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata.....	37
E. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara.....	37

BAB 5.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konstruksi Hukum Peradilan di Indonesia.....	39
B. Sengketa Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara.....	40
C. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam Peradilan Tata Usaha Negara Kompetensi Absolut	40

BAB 6.

HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi.....	45
B. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	54
C. Perilaku Korupsi dalam Perspektif Patologi Sosial.....	56
D. Strategi Mitigasinya Pencegahan Korupsi di Indonesia	57
E. Sembilan Nilai Integritas	58

BAB 7.

HUKUM KEPEGAWAIAN.....	61
A. Pengertian Hukum Kepegawaian	61
B. Perbedaan PNS dan PPPK.....	62
C. Objek dan Subjek Hukum Kepegawaian Objek Hukum Kepegawaian	64

BAB 8.

HUKUM KEUANGAN NEGARA.....	67
A. Pengertian Keuangan Negara	67
B. Dasar-Dasar Hukum Keuangan Negara	68
C. Unsur-Unsur Keuangan Negara.....	69
D. Unsur-Unsur dalam Kementerian Keuangan.....	71

BAB 9.

HUKUM PAJAK	75
A. Pengertian Hukum Pajak.....	75
B. Dasar-Dasar Hukum Pajak.....	77
C. Sejarah Hukum Pajak.....	79
D. Objek dan Subjek Hukum Pajak.....	81

BAB 10.

HUKUM AGRARIA	87
A. Pengertian Hukum Agraria.....	87
B. Dasar-Dasar Hukum Agraria	88
C. Sejarah Hukum Agraria.....	89
D. Hak-Hak Atas Tanah.....	96
E. Objek dan Subjek Hukum Agraria	98

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

PROFIL PENULIS	105
-----------------------------	------------

BAB 1.

ADMINISTRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



A. Pengertian Administrasi dan Administrasi Negara

Secara harfiah atau etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin kata “administrare” yang artinya kegiatan memberikan layanan. Administrasi dapat dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi memiliki definisi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah tata usaha organisasi (seperti kegiatan penulisan, pencatatan, surat-menyurat, pengetikan, pengarsipan, dan kegiatan sejenis lainnya) yang hanya bersifat teknis ketata-usahaan belaka.

Sementara itu, administrasi dalam arti luas, yaitu aktivitas kerja sama oleh sekelompok orang yang ditentukan berdasarkan pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Leonard D. White dalam bukunya “*Introduction on the Study of Public Administration*” mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil. Sedangkan The Liang Gie menyebutkan administrasi sebagai organisasi, *management*, perbekalan dan perwakilan.

B. Pengertian Administrasi menurut Para Ahli

1. J. Wajong: administrasi sama dengan pengendalian atau memerintah (*to direct, to manage, bestaken, bewindvoeren* atau *beheren*) yang merupakan suatu proses meliputi:
 - a. merencanakan dan merumuskan kebijakan politik pemerintah (*Formulation of Policy*),
 - b. melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara:
 - menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan,
 - memimpin organisasi agar tercapai tujuan.
2. Prajudi Atmosudirdjo membagi administrasi atas:
 - a. Ilmu administrasi publik yang terdiri atas:
 - ilmu administrasi negara umum
 - ilmu administrasi daerah
 - ilmu administrasi negara khusus
 - b. Ilmu administrasi negara privat yang terdiri dari:
 - ilmu administrasi niaga
 - ilmu administrasi non-niaga.
3. R.D.H. Kusumaatmadja: administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti:
 - a. dalam arti sempit: administrasi adalah kegiatan tulis menulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha.
 - b. dalam arti luas: administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Dwight Waldo
Bahwa administrasi publik tidak hanya merupakan kegiatan teknis untuk menjalankan kebijakan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai politik, demokrasi, dan etika. Waldo menolak pandangan bahwa administrasi harus sepenuhnya netral dari politik, karena dalam praktiknya administrasi selalu terlibat dalam proses politik dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Dimock

Teori administrasi menurut Marshall Edward Dimock menyatakan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan kerja sama yang terorganisasi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah secara efektif dan efisien. Dimock menekankan bahwa administrasi publik berperan penting dalam menghubungkan kebijakan negara dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

6. Nigro & Nigro

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro, administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang mencakup seluruh cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta berkaitan erat dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi publik juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menghubungkan pemerintah dengan kepentingan publik.

C. Pengertian Administrasi Negara menurut Para Ahli

1. Utrecht

Menurut Utrecht, administrasi negara adalah gabungan jabatan (aparatus/alat) administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah (presiden dan para menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan pada badan perundang-undangan dan kehakiman. Utrecht bertitik tolak pada teori sisa atau teori residu/*atresk theorie*.

2. Prof. Waldo mengemukakan dua definisi yaitu:

- a. *Public administration is the organization and management of men and materials to achieve the purpose of government.*
- b. *Public administration is the art and science of management is applied to affair of state.*

Yang artinya:

- a. Administrasi publik adalah suatu pengorganisasian dan manajemen dari manusia dan alat perlengkapannya untuk

- mencapai tujuan dari pemerintah.
- b. Administrasi publik adalah suatu seni dan ilmu dari manajemen dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Administrasi negara sama dengan publik administrasi, yang intinya mempelajari organisasi dan manajemen.
3. Dimock dan Dimeck
Administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politik saja.
 4. CST Kansil mengemukakan tiga arti administrasi Negara:
 - a. sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri termasuk Sekjen, Dirjen, Irjen, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya, meliputi semua orang yang menjalankan administrasi negara tanpa terkecuali.
 - b. sebagai fungsi atau aktivitas yaitu sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
 - c. sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang atau menjalankan undang-undang.
 5. Prof. Dr. Mr. Prajudi A. menguraikan bahwa yang dilakukan oleh administrasi negara adalah:
 - a. perencanaan,
 - b. pengaturan tidak bersifat undang-undang,
 - c. tata pemerintahan yang bersifat melayani,
 - d. kepolisian yang bersifat menjaga dan mengawasi tata tertib,
 - e. penyelesaian perselisihan secara administratif,
 - f. pembangunan dalam penertiban lingkungan hidup,
 - g. tata usaha negara yang dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah,
 - h. penyelenggaraan usaha-usaha negara, yang dilakukan oleh dinas-dinas, dan perusahaan-perusahaan negara (BUMN dan BUMD).

D. Pengertian Hukum Administrasi Negara

G. Pringgodigdo, seperti dikutip oleh CST. Kansil, mengemukakan bahwa, “oleh karena di Indonesia kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif berada dalam satu tangan, yaitu Presiden” maka pengertian Hukum Administrasi Negara yang luas terdiri atas tiga unsur yakni Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum tata Usaha Negara.

Dalam arti sempit, yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara (rumah tangga negara dimaksudkan, segala tugas-tugas yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai urusan negara). Hukum Administrasi Negara yaitu norma-norma yang mengikat dan mengatur alat administrasi negara dalam menjalankan wewenangnya.

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Pemerintahan itu meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan.

E. Utrecht (2000) mengemukakan bahwa hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan itu mempunyai objek:

1. Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain.
2. Sebagian aturan hukum mengenai hubungan hukum, antara perlengkapan negara dengan perseorangan privat. Hukum Administrasi Negara juga adalah perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat negara melakukan tugasnya yang istimewa. Dengan kata lain bisa dikemukakan bahwa:
 - a. Obyek Hukum Administrasi Negara adalah semua perbuatan yang tidak termasuk tugas mengadili, meskipun mungkin tugas itu dilakukan oleh badan di luar eksekutif; bagi HAN yang penting bukan siapa yang menjalankan tugas itu, tetapi

adalah masuk ke (bidang) manakah tugas itu.

- b. Hukum Administrasi Negara merupakan himpunan peraturan-peraturan istimewa.

Istimewa dalam pengertian HAN di atas adalah kekuasaan istimewa (= khusus) yang dimiliki administrasi negara. Pada dasarnya administrasi negara dalam melakukan hubungan hukum tunduk pada hukum biasa. Sebagai subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum administrasi negara dapat menggunakan KUH Perdata seperti subjek hukum lainnya yaitu manusia pribadi; PT dan sebagainya. Tetapi agar dapat melaksanakan tugas khususnya dengan baik (tugas khusus adalah tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh subjek hukum lain) dalam rangka menjamin kesejahteraan umum, maka administrasi negara diberi kekuasaan istimewa. Kekuasaan istimewa tersebut diberikan agar semua penduduk dapat tunduk pada perintahnya; sebab kalau menggunakan kekuasaan biasa (terutama dalam lapangan perdata) dimungkinkan adanya penduduk yang tidak mau tunduk sehingga bisa menghambat pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara. Oleh sebab itulah maka administrasi negara diberi kekuasaan istimewa.

Adapun wujud dari kekuasaan istimewa itu ialah adanya kekuasaan memaksa agar perintah administrasi negara dapat ditaati. Dalam perjanjian misalnya administrasi negara dapat memaksa seseorang atau badan hukum untuk menjual tanahnya kepada negara melalui lembaga *Onteigening*. Jadi dengan demikian, hukum administrasi negara merupakan hukum istimewa karena memberikan kekuasaan yang lebih bisa memaksa, sedangkan hukum yang lain yang berlaku bagi subjek selain administrasi negara adalah hukum biasa.

E. Pengertian Sumber Hukum

Pada umumnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum itu bisa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari

bentuknya.

Dalam bukunya Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, CST Kansil menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang memaksa, yaitu aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang berat dan nyata. Sementara itu, Bagir Manan menyatakan bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam penyusunan kata agar tidak menimbulkan kesalahan, apalagi menipu.

Sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo:

1. Sebagai asas hukum adalah sesuatu yang merupakan permulaan dari suatu hak, misalnya Kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa rakyat, dll
2. Mengidentifikasi sumber hukum sebelumnya yang menyatakan materi yang berlaku saat ini.
3. Sebagai sumber validitas yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum secara formal, misalnya berwenang dan masyarakat.
4. Sebagai sumber dari mana hukum dapat diketahui. Misalnya dokumen, undang-undang, batu bertulis, dll.
5. Sebagai sumber peraturan perundang-undangan atau sebagai sumber yang menghasilkan suatu undang-undang,

Di sisi lain sumber hukum dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Letak aturan terhadap objek perbuatan hukum tertentu.
2. Asal muasal suatu aturan hukum.

F. Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan termasuk lembaga pembentuk aturannya. Sumber hukum formil juga disebut sebagai hukum acara atau hukum prosedural. Sumber hukum formil Administrasi Negara yaitu:

1. Undang-undang

Aturan-aturan hukum administrasi negara yang diatur dalam undang-undang dasar, dilaksanakan lebih lanjut oleh undang-undang. Seluruh peraturan-peraturan organik merupakan sumber hukum administrasi negara.

Jadi sumber hukum administrasi negara adalah sesuai dengan tata urutan/hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011, yaitu:

- (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- (2) ketetapan majelis permusyawaratan rakyat,
- (3) undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
- (4) peraturan pemerintah,
- (5) peraturan presiden,
- (6) peraturan daerah provinsi,
- (7) peraturan daerah kabupaten/kota,

Undang-undang sebagai sumber hukum dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang/legislator. Menurut Undang-undang Dasar 1945 banyak masalah-masalah yang akan diatur dengan undang-undang, misalnya:

- (1) tentang kewarganegaraan,
- (2) tentang syarat-syarat pembelaan negara,
- (3) tentang keuangan Negara,
- (4) tentang pajak,
- (5) tentang pengajaran,
- (6) tentang pemerintah daerah dan lain-lain.

Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah dewan perwakilan rakyat (Pasal 20 UUD 45). Materi Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi muatan untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan undang-undang atau melaksanakan peraturan pemerintah. Muatan Perda adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus

daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau setingkat serta penjabaran lebih lanjut undang-undang yang lebih tinggi.

2. Kebiasaan/praktik hukum administrasi negara

Alat administrasi negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret yang terjadi di luar undang-undang. Mengeluarkan keputusan-keputusan merupakan praktik administrasi Negara dalam rangka kepentingan umum. Alat administrasi negara dapat bertindak cepat menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan umum tanpa adanya suatu undang-undang.

3. Yurisprudensi

Dalam Hukum Indonesia, yurisprudensi adalah putusan hakim yang diikutisecara tetap oleh hakim lain dalam perkara serupa.

4. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang diakui otoritas ilmiahnya dan digunakan sebagai rujukan dalam pembentukan maupun penafsiran hukum.

G. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi atau kaidah aturan yang mengikat. Sumber hukum ini merupakan faktor yang mempengaruhi isi peraturan hukum. Sumber hukum materiil Administrasi Negara berasal dari landasan historis, sosiologis, dan filosofis sebagai berikut:

1. Landasan Historis

Sejarah yakni undang-undang/peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif.

2. Landasan Sosiologis

Faktor sosiologis yakni seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan kata lain sesuai dengan perasaan hukum masyarakat misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama, dan psikologis.

3. Landasan Filosofis

Faktor filosofis yakni ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauh mana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat menaati aturan itu.

H. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

Terdapat sembilan asas umum Hukum Administrasi Negara. Adapun asas-asas umum tersebut yaitu:

1. Asas Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan (*Principle of Equality*)

Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi suatu kasus atau fakta yang sama, alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.

Adanya asas ini memungkinkan timbul kekaburan pengertian dengan asas yang pernah dikemukakan oleh Van Vollenhoven yaitu asas *kasuistis* dalam melaksanakan tindakan administrasi negara. Prinsip kasuistis ini menghendaki perbedaan tindakan atau keputusan tersendiri atas peristiwa tertentu, sehingga keputusan tersebut pun tidak berlaku umum.

Kekaburan peristiwa ini bisa diatasi jika kita berpegang pada sikap bahwa badan-badan pemerintahan tetap bertindak secara kasuistis (terhadap berbagai fakta) dalam menghadapi masalah-masalah pada bidangnya masing-masing, tetapi bersamaan dengan itu harus dijaga pula dalam menghadapi peristiwa dan fakta yang sama janganlah sampai mengambil keputusan yang sifatnya saling bertentangan.

2. Asas Keseimbangan (*Principle of Proportionality*)

Asas keseimbangan menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan pegawai yang bersangkutan. Pada saat ini, Indonesia sudah ada undang-undang tentang peradilan Administrasi Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang diharapkan lebih bisa menjamin pelaksanaan asas keseimbangan ini sehingga perlindungan hukum bagi pegawai negeri dapat lebih sempurna.

3. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*)

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Menurut HR, suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu haruslah berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materiil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat formal/formil (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian, demi kepastian hukum bagi orang-orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.

Contohnya bahwa izin yang telah diberikan kepada seseorang untuk membangun supermarket tidak boleh ditarik kembali meskipun ternyata kemudian lokasi supermarket itu diperlukan untuk kegiatan lain. Sebab apabila izin sudah diberikan ternyata masih ada kemungkinannya untuk ditarik kembali yang artinya jaminan kepastian hukumnya tidak ada.

4. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*)

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu. Penggunaan kewenangan di luar maksud pemberiannya dalam hukum dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”

(penyalahgunaan wewenang), salut istilah yang berasal dari tradisi hukum Perancis. Bila pemerintah menggunakan uang untuk pembinaan olahraga yang diambil dari anggaran yang sebenarnya diberikan untuk pembinaan KUD maka tindakan pemerintah itu termasuk *detournement de pouvoir*.

5. Asas Menanggapi Harapan yang Wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*)

Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat mengabulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan. Seorang pegawai negeri yang memakai mobil pribadinya untuk keperluan dinas, misalnya, dapat (wajar) untuk berharap mendapatkan kompensasi biaya pembelian bensin dan lain sebagainya. Pada tanggal 13 Januari 1959 Centrale Raad van Beroep di Nederland memutuskan perkara yang posisi kasusnya sebagai berikut: seorang pegawai negeri yang memakai mobil pribadinya untuk keperluan dinas meminta uang pengganti untuk pemakaian mobilnya itu. Ia memperoleh uang pengganti yang dimintanya, akan tetapi kemudian aturan-aturan kepegawaian tidak memuat ketentuan yang memperbolehkan pemberian uang pengganti kepada pegawai negeri atas biaya yang dikeluarkannya sehingga keputusan pemberian uang pengganti tersebut ditarik kembali. Centrale Raad van Beroep menyatakan Keputusan (penarikan kembali) dari instansi itu batal sebab penarikan kembali keputusan itu bertentangan dengan harapan yang ditimbulkan secara wajar.

6. Asas Penyelenggaraan Umum (*Principle of Public Service*)

Asas ini menghendaki agar dalam penyelenggaraan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum Seperti telah diterangkan pada Bab IV buku ini, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*welfare state*, negara kesejahteraan) yang menuntut segenap aparat pemerintahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum (vide alinea IV pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33, 34 Batang Tubuh UUD 1945). Oleh sebab itu, asas penyelenggaraan umum ini dengan sendirinya menjadi asas pemerintahan yang baik di negara Republik Indonesia.

7. Asas Kebijaksanaan (Sapientia)

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Pemberian kebebasan ini berkaitan dengan perlunya tindakan positif dari pemerintah yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi di samping melaksanakan peraturan perundangan yang telah ada (eksekutif) pemerintah dapat juga melakukan tindakan positif atau kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Koentjoro Poerbopranoto menyatakan kecenderungannya pada pendapat O. Notohamidjojo yang mengemukakan bahwa pengertian hikmah kebijaksanaan itu berimplikasi tiga unsur, yaitu:

- 1) pengetahuan yang tandas dan analisa situasi yang dihadapi.
- 2) rancangan penyelesaian atas dasar 'staats idee' ataupun 'rechts idee' yang disetujui bersama yaitu Pancasila bagi pemerintah kita Indonesia.
- 3) mewujudkan rancangan penyelesaian untuk mengatasi situasi dengan tindakan perbuatan dan penjelasan yang tepat, yang dituntut oleh situasi yang dihadapi.

Koentjoro Purbopranoto mengemukakan pula bahwa asas kebijaksanaan ini jangan dikaburkan pengertiannya dengan 'freies Ermessen', sebab freies Ermessen pada hakikatnya memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah dalam menghadapi situasi yang konkret sedangkan kebijaksanaan merupakan satu pandangan jauh ke depan dari pemerintah. Oleh karenanya freies Ermessen justru harus didasarkan pada asas yang lebih luas yaitu asas kebijaksanaan yang menghendaki bahwa pemerintah dalam segala tindakannya harus berpandangan luas dan selalu dapat menghubungkan dalam menghadapi tugasnya itu gejala-gejala masyarakat yang harus dihadapinya serta pandai memperhitungkan lingkungan akibat tindakan pemerintahannya itu dengan penglihatan yang jauh ke depan.

Selanjutnya agar memperoleh hasil-hasil yang efektif maka kebijaksanaan pemerintah itu harus mendapatkan dukungan dari bawah (warga negara). Oleh sebab itu segala tindak pemerintahan

perlu mempunyai otoritas dan wibawa.

8. Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*)

Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Tentang ini ada yurisprudensi Hooge Raad tanggal 9 Januari 1942 yang bisa dikemukakan sebagai contoh. Ditegaskan apabila ada bagian jalan yang keadaannya tidak baik dan membahayakan maka pemerintah harus memberi tanda atau peringatan agar keadaan itu bisa diketahui oleh para pemakai jalan. Jika pemerintah lalai melakukan ini dan ternyata betul menimbulkan kecelakaan (kerugian) bagi warga masyarakat maka pemerintah dapat digugat agar mengganti kerugian.

9. Asas Kewajaran dan Keadilan (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*)

Asas ini menghendaki agar tidak ada kesewenang-wenangan atau berlaku tidak layak pemerintah dalam melakukan tindakan. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak layak, maka keputusan yang berkaitan dengan tindakannya dapat dibatalkan



DAFTAR PUSTAKA

- Erisamdy Prayatna. (2022, Maret). *Subyek Hukum Administrasi Negara*. Diakses 10 Februari 2026, dari <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/subyek-hukum-administrasi-negara.html>
- Fitriani, P. A. (2022, 9 Maret). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI. Diakses 11 Februari 2026 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Hadjon, Philipus M, dkk.(1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hermaya, A. S. (2025, 29 September). *Memahami Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif*. Hukumku.id. Diakses 10 Februari 2026 dari <https://www.hukumku.id/post/memahami-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif/>
- Hukumonline. (2025, 30 Agustus). *Mengenal 7 Asas Umum Penyelenggara Negara*. Diakses 10 Februari 2026 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-umum-penyelenggara-negara-lt68b28b549a313/>
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press. Ismail, I. (2023, 14 November). *Pengertian Hukum Pajak, Sejarah, Fungsi, dan Jenisnya*. Accurate.id. Diakses 11 Februari 2026 dari <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-hukum->

pajak/

- Ismail, I. (2025, 11 Februari). *Wajib Pajak Badan: Pengertian dan Cara Mendaftarnya*. Accurate.id. Diakses 11 Februari 2026 dari <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/wajib-pajak-badan/>
- Marbun, SF & MD, Moh. Mahfud. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Munawaroh, N. (2022, 21 Desember). *Arti Asas Ius Curia Novit*. Hukumonline. Diakses 10 Februari 2026 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/>
- Oktavira, B. A. (2022, 17 Maret). *Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya*. Hukumonline. Diakses 10 Februari 2026 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-equality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>
- Puspitoaji, Aprilia A. (2022, 29 Agustus). *Wajib Pungut Pajak Itu Bernama Bendahara*. Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI. Diakses 11 Februari 2026 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/wajib-pungut-pajak-itu-bernama-bendahara>
- Ramdani, Ahdan. (2023). *Definisi Hukum Agraria*. Diakses pada 23 November 2025, dari <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/definisi-hukum-agraria/>
- Sanjaya, Suyono., & Yuniar Rahmatiar. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Yogyakarta: K-Media.
- Saputro, J. S. (2024, 10 Desember). *Korupsi menghancurkan Harapan Kita Bersama*. DJKN Kemenkeu. Diakses 10 Februari 2026 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17406/Korupsi->
- Wahyu hidayat. (2021, 7 Oktober). *Sumber dan Dasar Hukum Agraria*. [Video]. Diakses pada 23 November 2025 dari <https://youtu.be/RoVhN7zamjc?si=KrR5e3nLonQU3ftz>

Yasin, M. (2018, 4 Februari). *Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Hukumonline. Diakses 10 Februari 2026 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>



PROFIL PENULIS



DATA PRIBADI

Nama lengkap : Alie Zainal Abidin
Alamat : Jalan Kedawung No. 30 Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang
Tempat, tanggal lahir : Malang, 1 April 1989
Jenis kelamin : Pria
Agama : Islam
Tinggi badan : 174 cm
Berat badan : 76 kg
Telepon : 081216000072
E-mail : aliezainall@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

- MIN 1 MALANG (1995-2001)
- SMPN 1 MALANG (2001-2004)
- SMAN 7 MALANG (2004-2007)
- S-1 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2007-2012)
- S-2 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2012-2014)
- S-3 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2020-2023)

PENGALAMAN KERJA

- (Oktober 2014-Juni 2019) Bekerja sebagai Staff Ahli Anggota DPR-RI
- (November 2016 - Sekarang) Bekerja sebagai Notaris di Kota Malang
- (November 2017 Sekarang) Bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Malang
- (September 2018-Sekarang) Bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Delegasi Indonesia dalam "ASIA-AFRICA YOUTH FORUM 2010" di Bandung (Agustus 2010)
- Kepala Progam Studi S-1 Administrasi Publik Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang (November 2023 - Sekarang)
- Dewan Penasihat DPP Gerrindo (Dewan Pimpinan Pusat Gerbang Rakyat Indonesia) (Januari 2024-Sekarang)
- Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Asosiasi Futsal kota Malang (April 2024 - Sekarang)

- Sekretaris Umum dan Ketua Bidang Hukum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Kota Malang (Januari 2026 sekarang)
- Anggota Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perundang-Undangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang Raya (Maret 2024-Sekarang)
- Anggota Bidang Hubungan Kelembagaan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) (Agustus 2025-Sekarang)

Malang, 06 Maret 2026

Alie Zainal Abidin

Buku **Hukum Administrasi Negara** ini membahas secara komprehensif konsep, prinsip, serta praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Pada bagian awal, buku ini menguraikan pengertian administrasi negara dan hukum administrasi negara, termasuk sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pembentukannya, baik sumber hukum formil maupun materiil. Selain itu, dijelaskan pula berbagai asas dalam hukum administrasi negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, buku ini membahas ruang lingkup, subjek, serta sistem administrasi negara di Indonesia, termasuk berbagai bentuk tindakan pemerintahan seperti keputusan, peraturan, dan pembuatan pemerintah dalam menjalankan fungsi publik. Pembahasan juga mencakup berbagai instrumen administratif seperti izin, lisensi, konsesi, dan dispensasi yang digunakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula hubungan hukum administrasi negara dengan cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, serta ilmu administrasi negara.

Pada bagian akhir, buku ini mengkaji berbagai bidang penting dalam praktik administrasi pemerintahan, seperti peradilan tata usaha negara, pemberantasan korupsi, hukum kepegawaian, hukum keuangan negara, serta hukum pajak. Melalui pembahasan tersebut, buku ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah, tanggung jawab aparatur negara, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dalam memahami dinamika hukum administrasi negara di Indonesia.

Editor:
Niken Setia Pertiwi.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

